



PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

JALAN A.P. PETTARANI NO. 66 TLP. (0411) 452653
MAKASSAR

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR Nomor : W.20-A/07/HK.05/I/2013

TENTANG

PETUNJUK PENGGUNAAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

- Menimbang** : Bahwa untuk proses penyelesaian perkara perdata diperlukan biaya yang terdiri dari biaya kepaniteraan dan biaya proses;
bahwa untuk tertibnya pengelolaan dan penggunaan biaya proses penyelesaian perkara yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, maka perlu ditetapkan penggunaan biaya proses penyelesaian perkara dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
3. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara bukan Pajak;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Pasal 145 (4) RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227).
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menyempurnakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W.20-A/6.b/HK.05/III/2011 Tanggal 2 Januari 2012 Tentang Penggunaan Biaya Penyelesaian Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

KEDUA : Penggunaan biaya proses penyelesaian perkara untuk permohonan banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut :


| | | |
|---|-----------|----------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000 |
| 3. Alat Tulis Kantor (ATK) terdiri dari : | | |
| - Kertas HVS | Rp | 6.000 |
| - Kertas Kwarto | Rp | 3.000 |
| - Tinta Printer | Rp | 3.000 |
| - Catridge Printer | Rp | 6.000 |
| - Pulpen | Rp | 1.000 |
| - Map | Rp | 7.500 |
| - CD + hardcase | Rp | 7.000 |
| 4. Penggandaan/Foto copy berkas perkara banding | Rp | 55.000 |
| 5. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke PA. Pengaju dan surat-surat lain yang dipandang perlu | Rp | 8.000 |
| 6. Pengiriman salinan putusan dan Bundel A ke PA yang bersangkutan | Rp | 20.000 |
| 7. Insentif Pengelola | Rp | 12.500 |
| 8. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara | Rp | 10.000 |
| Jumlah | Rp | 150.000 |

KETIGA : Rincian penggunaan biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dalam diktum pertama tersebut, tercantum dalam **Putusan** adalah sebagai berikut :
- **Redaksi**
- **Meterai**
- **Proses penyelesaian perkara**

KEEMPAT : Rincian penggunaan biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dalam diktum pertama tersebut berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkannya.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 2 Januari 2013
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar


Drs. H. Alimin Patawari, S.H.,M.H.
NIP. 19520620 197602 1 002